

Interpolasi Perlindungan Hak Cipta Berbasis Hak Moral dan Ekonomi Melalui Lisensi di Media Sosial

(Interpolation of Copyright Protection Based on Moral and Economic Rights Through Licensing on Social Media)

Aditya Prastian Supriyadi

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

✉ aditya.prastian@uin-malang.ac.id

Diserahkan/Submitted:

07-08-2024

Diterima/Accepted:

14-11-2024

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.273-290>

Hak Cipta/Copyrights

© 2024:

Aditya Prastian
Supriyadi

Keywords: Social Media;
Copyright Protection;
Moral and Economy
Rights; Licenses.

Kata Kunci: Media

Sosial; Lisensi;
Perlindungan Hak Cipta;
Hak Moral dan Ekonomi.

**Cara Mengutip/How to
Cite:**

Aditya Prastian
Supriyadi.
“Interpolasi
Perlindungan Hak Cipta
Berdasarkan Hak Moral dan
Ekonomi Melalui Lisensi
di Media Sosial”.
Jurnal JIKH. Vol. 18
No. 3, November
2024, 273-290. DOI:
[10.30641/kebi-
jakan.2024.V18.273-290](http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.273-290)

Abstract

The Constitutional Court's Decision Number 84/PUU-XXI/2023 against Law No. 28 of 2014 emphasizes that Social Media platforms based on User Generated Content are prohibited from being apathetic to copyright infringement on their platforms. However, the Constitutional Court's decision still leaves a legal void in efforts to crack down on social media copyright infringement that is relevant to the copyright protection paradigm. This legal vacuum can cause social media only to act repressively and contradict the copyright protection paradigm, which should include moral and economic aspects to fulfill creators' rights. The article's purpose is to analyze the strengthening of copyright licensing policies. The normative law research method is used as a medium for analyzing issues. The writing approach in this article uses conceptual, comparative, and statute approaches. The study results show that there needs to be a legal construction as the basis for platform licensing policies that are useful for creating proportional interpolation of copyright protection on social media. The platform's active participation greatly protects creators' natural rights from the threat of piracy. According to Personality Theory, creators have moral rights that must be protected to obtain channels of economic rights that can be fulfilled. Implementing this policy is expected to create a more responsible digital ecosystem, provide legal certainty for copyright owners, and ensure fair rewards for their creativity.

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 terhadap UU No. 28 Tahun 2014 menegaskan platform media sosial berbasis User Generated Content dilarang apatis terhadap pelanggaran hak cipta di platform mereka. Namun, pasca putusan MK masih meninggalkan kekosongan hukum upaya penindakan pelanggaran hak cipta di media sosial yang relevan dengan paradigma perlindungan hak cipta. Kekosongan hukum ini dapat menyebabkan media sosial hanya bertindak secara represif dan berpotensi bertentangan dengan paradigma perlindungan hak cipta yang seharusnya mencakup aspek moral dan ekonomi untuk pemenuhan hak pencipta. Tujuan penulisan artikel ini untuk menganalisis penguatan kebijakan lisensi hak cipta. Metode penelitian hukum normatif digunakan sebagai media analisis isu. Pendekatan penulisan pada artikel ini menggunakan conceptual approach, comparative approach, and statue approach. Hasil penelitian menunjukkan perlu ada konstruksi hukum sebagai landasan kebijakan lisensi platform yang berguna untuk menciptakan interpolasi perlindungan hak cipta secara proporsional di media sosial. Partisipasi aktif platform sangat bermanfaat dalam meningkatkan perlindungan hak alamiah pencipta dari ancaman pembajakan. Sebagaimana menurut personality theory, pencipta memiliki hak moral yang harus dilindungi agar memperoleh saluran hak ekonomi yang dapat terpenuhi. Implementasi kebijakan ini diharapkan platform dapat berkontribusi menciptakan ekosistem digital yang lebih bertanggung jawab, memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak cipta, dan memastikan penghargaan yang adil atas hasil kreativitas mereka.

1. PENDAHULUAN

“*Het Recht Hink Achter De Feiten Aan*” (hukum selalu tertinggal dari peristiwa yang diaturnya) selalu menjadi persoalan bagi negara penganut sistem eropa-continental¹. Adagium tersebut sangat relevan jika kita tinjau dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Putusan MK sebenarnya membawa kemajuan positif terhadap kepastian hukum untuk perlindungan hak cipta di platform media sosial berbasis *User-Generated Content* (UGC)². Namun di sisi lain, putusan ini juga memperlihatkan bahwa responsivitas hukum sering kali terlambat karena muncul hanya setelah masalah terjadi, bukan sebagai langkah antisipatif. Padahal Mochar Kusumaatmadja menggarisbawahi bahwa hukum dituntut harus bergerak dinamis dan adaptif terhadap dinamika sosial³. Mengingat negara-negara lain telah bergerak secara progresif dalam mengatasi isu tersebut. Contohnya, untuk melindungi pemilik Hak Cipta di UGC, Uni Eropa memiliki aturan secara rinci, termasuk transparansi penggunaan karya di platform digital serta kewajiban tunduk terhadap segala pengecualian⁴. Di Amerika, melalui the *Digital Millenium Copy Rights Act* merespon UGC sedikit longgar dengan memberlakukan kebebasan pembuatan konten secara bertanggungjawab selama tidak melanggar hak cipta⁵. Berbeda dengan Jepang, melalui the *Act on Protection of Rights Relating to Information Networked Environment* menjadi dasar hukum pelibatan platform bergerak aktif mengawasi hak cipta pada konten yang di telah diposting⁶.

Meskipun dianggap terlambat, Putusan MK mengenai UU Hak Cipta menunjukkan baha negara masih responsif dalam menangani isu hukum terkini untuk melindungi hak eksklusif rakyat di era digital. Putusan MK menjadi solusi dalam mengatasi isu penggunaan hak cipta oleh orang lain secara serampangan tanpa perizinan yang dapat merugikan hak moral dan ekoomi pemegang cipta tersebut. Namun, pasca putusan MK memperluas pasal 10 UU Hak Cipta masih meninggalkan problematik hukum karena pelibatan platform untuk menindaklanjuti pembajakan hak cipta berpotensi kontradiktif dengan paradigma perlindungan hukum. Klausul pasal 10 yang hanya memerintahkan “larangan membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta lebih” bertendensi hanya pada paradigma “perlindungan hukum represif” secara

- 1 Sebuah Adagium Yang Berasal Dari Pemikiran Rudolph Von Jhering Selaku Tokoh Hukum Fenomenal Dari Jerman Berdasarkan Karyanya Yang Berjudul “*Der Zweck Im Recht*” (Tujuan Dalam Hukum). Dalam Karyanya, Jhering Menunjukkan Idealisme Hukum Harus Selalu Melayani Masyarakat. Akan Tetapi Terkadang Kelemahan Hukum Terkekang Dalam Sistem Yang Kaku Sehingga Hukum Tidak Selalu Mampu Mengakomodir Kepentingan Sosial, Dan Akhirnya Lahirnya Istilah Adagium Tersebut, Lihat Francesco Belvisi, “Jhering, Rudolf Von,” In *Handbook Of The History Of The Philosophy Of Law And Social Philosophy: Volume 2: From Kant To Nietzsche*, Ed. Gianfrancesco Zanetti, Mortimer Sellers, And Stephan Kirste (Cham: Springer Nature Switzerland, 2023), 181–92, https://doi.org/10.1007/978-3-031-19546-4_24.
- 2 Putusan Mk Nomor 84/Puu-Xxi/2023 Telah Mengabulkan Permohonan Uji Material Pada Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Yang Dimohonkan Oleh Melly Goeslaw Dan Beberapa Perusahaan Music. Melalui Putusannya, Mk Telah Memperluas Cakupan Pasal 10 Dan 114 Terkait Kewajiban Platform Digital (Salah Satunya Media Sosial) Berbasis *User Genetared Content* Untuk Tidak Bertindak Pasif Dalam Menindak Setiap Postingan Atau Konten Yang Diduga Melanggar Hak Cipta Di Platformnya
- 3 Konsep Hukum Dan Pembangunan Yang Dicetuskan Oleh Mochtar Kusumaatmaja Menekankan Hukum Harus Selalu Dinamis Dan Adaptif Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat, Lihat Otje Salman And Eddy Damian, “Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan,” *Bandung: Alumni*, 2002, Hlm. 37
- 4 C. Geiger And B. J. Jütte, “Towards A Virtuous Legal Framework For Content Moderation By Digital Platforms In The Eu? The Commission’s Guidance On Article 17 CdsM Directive In The Light Of The Youtube/Cyando Judgement And The Ag’s Opinion In C-401/19,” *Intellectual Property: Copyright Law Ejournal*, 2021, Hlm. 625-635 <https://doi.org/10.2139/ssrn.3889049>.based on information they receive from rightholders, to ensure that copyright infringing uploads made by their users are prevented and/or removed by an internalized procedure over which platform operators exercise control. Important enforcement mechanisms are thereby left to private entities who decide what content can (or cannot
- 5 Jack Lerner, “Secondary Copyright Infringement Liability And User-Generated Content In The United States,” In *Oxford Handbook Of Online Intermediary Liability*, Ed. Giancarlo Frosio (Oxford University Press, 2020), 0, Hlm. 18 <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198837138.013.18>.
- 6 Tsukasa Aso And Christoph Rademacher, “Regulation Of Digital Platforms And The Digital Economy In Japan,” *Grur International* 71, No. 10 (October 1, 2022): 980–995, <https://doi.org/10.1093/grurint/ikac103>.

absolut. Klausul ini cenderung menerapkan perlindungan hukum yang hanya berfokus pada penindakan tanpa mempertimbangkan langkah-langkah preventif. Padahal perlindungan hukum secara preventif merupakan bagian yang dapat melengkapi implementasi prinsip hukum berkeadilan yang tidak hanya menindak pelanggaran hukum, namun juga dapat berperan dalam mencegah potensi terjadinya pelanggaran hukum⁷.

Persoalan itu yang menjadi dasar perlu menerapkan terobosan instrumen perlindungan hak secara progresif yang dapat diperankan dalam lisensi. Dalam pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta menerangkan lisensi merupakan izin tertulis dari pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk terkait dengan berbagai syarat. Akan tetapi pengaturan lisensi hak cipta hanya berlaku *person to person* dan tidak dapat menjangkau setiap pengguna di media sosial. Ini yang menyebabkan fungsi perizinan lisensi tidak dapat berlaku generatif karena pengguna dapat dengan mudah menggunakan karya cipta orang lain tanpa perlu mengurus perizinan tersebut. Sehingga persoalan legalitas lisensi di Indonesia masih abu-abu dan perlu dikaji ulang untuk menjadi kepastian hukum bagi media sosial berpartisipasi menegakkan hak cipta melalui pemberlakuan lisensi untuk menjalankan amanat putusan Mahkamah Konstitusi.

Isu seputar hak kekayaan intelektual, terutama dari sektor perlindungan hak cipta di ranah digital berbasis UGC mendapat respons yang signifikan bagi para peneliti akademik dalam mengkaji seputar isu tersebut. S. Ramadhanty et.al dalam penelitiannya menyoroti perlindungan hak cipta terhadap isu pencurian konten dari *twitter* yang diunggah ulang ke *instagram*. Analisis perlindungan hukum tersebut didasarkan pada UU ITE yang mewajibkan platform untuk menghapus konten yang diduga berasal dari pencurian konten⁸. Kemudian penelitian dari M.A. Maulana & N. Nurcahyani menganalisis seputar hak kekayaan intelektual pada platform NFT Roblox berbasis UGC berdasarkan UU Hak Cipta. Hasil analisis penelitian tersebut menunjukkan UU Hak Cipta tidak terlalu konkret dalam mengatur ranah NFT. Implikasi hukumnya, tidak ada hubungan yang jelas terhadap hak dan kewajiban platform dan pengguna sehingga aspek perlindungan hak cipta pada platform tersebut dianggap kurang memadai⁹. Urgensi penyediaan hukum yang lebih ideal untuk perlindungan hak cipta juga ditekankan S. Djamaludin sebagai dasar hukum pertanggungjawaban *marketplace* untuk bertindak preventif terhadap pelanggaran hak cipta di platform tersebut¹⁰.

Penegasan urgensi perlindungan hak cipta di ranah media sosial juga perlu tekankan oleh M. Sentleben akibat platform tersebut menjadi media yang terlalu bebas sebagai ruang ekspresi. Dalam penelitiannya, kebebasan ekspresi di media sosial melalui UGC yang begitu fleksibel berdampak pada user dengan mudah mengambil karya pihak ketiga perlu perizinan terlebih dahulu¹¹. Disisi lain, Seng Yang dalam penelitiannya menunjukkan kolaborasi pemerintah bersama penyedia platform dapat memegang peran penting dalam mengatur tata kelola penghargaan hak cipta di sektor permainan digital berbasis UGC¹². Kemudian N. Salar dalam penelitiannya memberikan rekomendasi penghapusan beberapa ketentuan yang berkaitan *Fair Use* (penggunaan yang wajar) pada hak cipta di UGC Kanada. Ketentuan *Fair Use* di Kanada dianggap tidak jelas dan ambiguitas serta berisiko tinggi terhadap tanggung jawab hukum. Sehingga perlu diganti perlindungan

- 7 Robert Alexy, *The Argument From Injustice: A Reply To Legal Positivism* (Oxford ; Oxford University Press Uk, 2002), Hlm. 59.
- 8 Syarafina Ramadhanty Et Al., "Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content," *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, No. 2 (December 23, 2020): 267–274, <https://doi.org/10.33087/Legalitas.V12i2.226>.
- 9 Muhammad Asrul Maulana And Niken Nurcahyani, "Tinjauan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Platform Roblox," *Jurnal Analisis Hukum* 6, No. 1 (April 25, 2023): 68–84, <https://doi.org/10.38043/Jah.V6i1.4205>.
- 10 Samsul Djamaludin And Fokky Fuad, "Pertanggungjawaban Hukum Marketplace Di Indonesia Terkait Pelanggaran Hak Cipta: Tantangan, Regulasi, Dan Upaya Pencegahan Dalam Era E-Commerce," *Unes Law Review* 6, No. 3 (March 5, 2024): 7980–782, <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i3.1674>.
- 11 Martin Senftleben, "Chapter 7: User Generated Content: Towards A New Use Privilege In Eu Copyright Law," 2020, Hlm. 136-162, <https://www.elgaronline.com/Edcollchap/Edcoll/9781785368332/9781785368332.00014.xml>. It may also include unauthorized takings of third party material that enjoys copyright protection. As UGC has become a mass phenomenon and a key factor in the evolution of the modern, participative web, this problem raises complex issues and requires the reconciliation of divergent interests: users, platform providers and copyright holders are central stakeholders. In the European Union (EU)
- 12 Sen Yang, "Evolutionary Game Analysis Of Ugc Copyright Infringement Governance," *Discrete Dynamics In Nature And Society* 2024, No. 1 (2024): 1640909, <https://doi.org/10.1155/2024/1640909>.

terbatas yang lebih menasar kepada individual kreator¹³.

Meskipun memiliki kesamaan dalam isu hak cipta di media sosial berbasis *User-Generated Content* (UGC), artikel ini menawarkan fokus kajian yang berbeda dari artikel sebelumnya. Letak perbedaan artikel terdapat pada fokus analisis model kebijakan lisensi hak cipta berbasis hak moral dan ekonomi di media sosial sebagai kepastian hukum platform melaksanakan amanat pasal 10 UU Hak Cipta Pasca Putusan MK. Dengan kebijakan ini, platform dapat berpartisipasi dalam melindungi hak cipta yang lebih menekankan aspek moral dan ekonomi daripada aspek represif belaka. Secara faktual, tidak dipungkiri di era digital banyak ditemukan pelanggaran penggunaan hasil karya cipta tanpa perizinan oleh konten kreator yang sangat merugikan hak moral dan hak ekonomi pemegang cipta. Apabila merespons penuh dengan tindakan represif, sebenarnya itu tidak salah sebagai bagian perlindungan hak moral cipta. Namun bagaimana dengan hak ekonomi? Akibat tindakan represif secara berlebihan dapat berimplikasi turunnya minat penggunaan hak cipta karena takut jeratan hukum. Dampaknya, pemegang cipta akan sulit mendapatkan akses pendapatan ekonomi atas hasil karyanya¹⁴. Seharusnya perlindungan hak cipta di era digital tidak hanya berorientasi aspek moral, namun juga harus memberikan mekanisme yang jelas terhadap fleksibilitas penggunaan cipta berbasis profit sebagai pemenuhan hak ekonomi pencipta¹⁵. Untuk mewujudkan perlindungan hak cipta terintegratif di media sosial dibutuhkan terobosan baru yang dapat diterapkan melalui penguatan kebijakan lisensi. Penerapan kebijakan lisensi lebih mengakomodasi perlindungan hukum berbasis moral dan ekonomi untuk memberikan akses profit sebagai bentuk penghargaan karya cipta.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis tertarik untuk menganalisis penguatan kebijakan lisensi di Indonesia yang kurang proporsional sebagai dasar hukum imperatif media sosial berpartisipasi melindungi hak cipta melalui lisensi dalam melaksanakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga penulis menarik 2 (dua) rumusan antara (1) Bagaimanakah tantangan perlindungan lisensi hak cipta di media sosial dalam perspektif perbandingan hukum di berbagai negara? (2) Bagaimanakah kerangka interpolasi perlindungan hukum berbasis hak moral dan ekonomi pada kebijakan lisensi untuk memperkuat perlindungan hak cipta di media sosial? Tujuan penulisan artikel ini dilakukan dalam rangka menganalisis tantangan pengaturan perlindungan hak cipta di media sosial sebagaimana perkembangan hukum hak cipta era digitalisasi yang telah dikembangkan oleh berbagai negara. Selain itu tujuan penulisan ini juga untuk menganalisis *grand design* kerangka interpolasi perlindungan hukum berbasis hak moral dan ekonomi untuk melindungi hak cipta di media sosial.

Analisis pembahasan akan dilakukan melalui studi interpolasi hukum yang mengintegrasikan perlindungan hak cipta berbasis hak moral dan ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk mengonstruksi gagasan perlindungan hukum hak cipta di era digital yang harus lebih adaptif dengan kebutuhan sosial agar lebih responsif terhadap perubahan zaman¹⁶. Pertimbangan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis perluasan peran platform media sosial berdasarkan pasal 10 UU Hak Cipta dalam menindak pembajakan haki tidak hanya mengedepankan aspek represif. Namun juga dilengkapi dengan aspek preventif melalui pendekatan pola perlindungan hukum yang melibatkan platform media sosial secara aktif memberikan layanan lisensi dan royalti penggunaan karya. Upaya tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta pada setiap postingan di media sosial dalam rangka memperkuat kepastian hukum perlindungan hak moral dan ekonomi bagi pemilik aslinya. Dengan begitu perlindungan hukum hak cipta lebih adaptif terhadap kebutuhan sosial dan dapat bermanfaat dari sektor ekonomi. Sebagaimana pendapat Richard Polsner dalam *Economic*

-
- 13 Niharika Salar, "The Canadian Ugc Exception: An Attempt To Revolutionise The Fair Use Defence For User Generated Content?," *Journal Of Intellectual Property Rights (Jipr)* 28, No. 2 (May 11, 2023): 107–113, <https://doi.org/10.56042/Jipr.V28i2.555>.
 - 14 Kathleen K. Olson, "The Copyright Claims Board And The Individual Creator: Is Real Reform Possible?," *Communication Law And Policy* 25, No. 1 (January 2, 2020): 1–23, <https://doi.org/10.1080/10811680.2020.1690340>.
 - 15 Mira T. Sundara Rajan, "Moral Rights And Economic Rights: Overlapping Protection Of Authors Under Copyright Law," In *Overlapping Intellectual Property Rights*, Ed. Neil Wilkof, Shamnad Basheer, And Irene Calboli (Oxford University Press, 2023), 0, Hlm. 41 <https://doi.org/10.1093/Oso/9780192844477.003.0011>.
 - 16 Jerry Jie Hua, "Copyright Law Changes And Developments In Digital Network Era," In *Toward A More Balanced Approach: Rethinking And Readjusting Copyright Systems In The Digital Network Era*, Ed. Jerry Jie Hua (Berlin, Heidelberg: Springer, 2014), 1–37, https://doi.org/10.1007/978-3-662-43517-5_1.

Analysis of Law, bahwa hukum harus dilihat dari sudut pandang ekonomi untuk menciptakan fleksibilitas yang responsif dalam merespons kesejahteraan sosial¹⁷. Perlindungan hak cipta di era digital yang adaptif dengan era digital berbasis fleksibilitas penggunaan karya bertujuan untuk memastikan pencipta menerima penghargaan ekonomi yang adil.

2. METODE PENELITIAN

Sebagaimana problematika hukum yang telah dipaparkan di pendahuluan, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam menggagas interpolasi hukum berbasis hak moral dan ekonomi sebagai landasan penguatan kebijakan lisensi untuk melindungi hak cipta di media sosial. Metode penelitian hukum normatif berperan untuk menganalisis seputar doktrin hukum, asas hukum, dan kaidah hukum dalam mengonstruksikan argumen hukum yang relevan terhadap pendekatan suatu problematika hukum¹⁸. Penulis memilih *statue approach*, *conseptual approach*, dan *comparative approach* yang berfungsi untuk menganalisis masalah secara mendalam dan komprehensif¹⁹. Elaborasi teori perlindungan hukum berbasis akomodasi hak moral dan ekonomi terintegratif menjadi komponen pisau analisis dalam merekomendasikan perlindungan hak cipta di media sosial yang berkeadilan. Teknik pengumpulan bahan hukum berdasarkan pemilihan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu) dan sekunder (referensi ilmiah) untuk meningkatkan hasil analisis hasil terhadap identifikasi problem²⁰. Jenis metode analisis data memanfaatkan metode *content analysis*. Holsti berpendapat metode *content analysis* digunakan untuk merumuskan cakrawala baru dalam mengidentifikasi persoalan melalui kajian olahan materi untuk menciptakan integrasi konseptual terhadap eksplorasi objek penelitian²¹. Berdasarkan metode *content analysis*, penulis berfokus menganalisis isu lebih dinamis dengan memanfaatkan macam-macam literasi konseptual seputar perlindungan hak cipta di media sosial yang disajikan dalam setiap argumentasi analisis penulis.

3. PEMBAHASAN

3.1. Tantangan Perlindungan Hak Cipta Melalui Lisensi Di Media Sosial : Problematika Dan Keberlakuannya Di Berbagai Negara

Penerapan lisensi pada hak cipta memastikan pencipta memiliki hak eksklusif atas penggunaan karya oleh pihak lain. Dengan adanya lisensi hak cipta, karya dapat dilindungi melalui izin penggunaan yang disertai dengan kompensasi ekonomi²². Langkah ini sangat penting untuk mencegah pelanggaran hak cipta di media sosial yang dapat mengakibatkan perusahaan menghadapi tuntutan hukum dari berbagai pihak. Seperti yang menimpa *twitter*, menurut “*Risk Management Magazine*” platform tersebut dituntut oleh 17 produser musik yang nilai tuntutannya fantastis sampai ratusan juta dolar²³. Kasus ini mencerminkan ketidakadilan yang dialami pencipta akibat kurangnya perlindungan terhadap hak eksklusif mereka. Oleh karena itu, peran hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi hak individu agar mendapatkan pengakuan dan kompensasi yang layak serta mencegah eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Penguatan kebijakan lisensi dapat menjadi solusi hukum yang efektif untuk mengatasi ketidakadilan hak cipta di media sosial²⁴. Kebijakan lisensi yang kuat

17 Richard A. Posner, *Economic Analysis Of Law* (Aspen Publishing, 2014), Hlm. 142.

18 Mark Van Hoecke, Ed., *Methodologies Of Legal Research: Which Kind Of Method For What Kind Of Discipline?*, European Academy Of Legal Theory. Monograph Series, Volume 9 (Oxford: Hart Publishing, 2013), Hlm. 273.

19 Sanne Taekema, “Theoretical And Normative Frameworks For Legal Research: Putting Theory Into Practice,” *Law And Method*, No. 02 (2018), <https://doi.org/10.5553/Rem/000031>.

20 Stephen Elias And Susan Levinkind, *Legal Research: How To Find & Understand The Law* (Nolo, 2001), Hlm. 192.

21 Ole R. Holsti, “Content Analysis For The Social Sciences And Humanities,” *Reading. Ma: Addison-Wesley (Content Analysis)*, 1969, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1573387449369524864>.

22 “Research Handbook On Intellectual Property Licensing,” Accessed July 24, 2024, <https://www.e-elgar.com/shop/usd/research-handbook-on-intellectual-property-licensing-9781849804400.html>.

23 “Risk Management Magazine - Protecting Against Social Media Copyright Infringement Claims,” Magazine, Accessed July 24, 2024, Hlm. 7 <https://www.rmmagazine.com/articles/article/2024/04/04/protecting-against-social-media-copyright-infringement-claims>.

24 Yannis Paramythiotis, “Fairness In Copyright Contract Law: Remuneration For Authors And Performers Under The Copyright In The Digital Single Market Directive,” In *Eu Internet Law In The Digital Single Market*, Ed. Tatiana-Eleni

akan memberikan pedoman jelas untuk penggunaan hak cipta pada setiap konten serta menciptakan ekosistem media sosial yang lebih bertanggung jawab²⁵.

Ketentuan yuridis seputar lisensi di Indonesia telah diatur secara dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kekayaan intelektual. Dalam UU. No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri, ketentuan utama mengenai lisensi termaktub di dalam pasal 1 angka 11. Selanjutnya, legalitas lisensi juga diatur dalam UU. No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada pasal 1 angka 18. UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga memberikan landasan yuridis terkait lisensi yang terdapat pada pasal 1 angka 20. Apabila dasar hukum tersebut dielaborasi, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa esensi lisensi merupakan layanan perizinan yang menjadi hak dari pemegang hak kekayaan intelektual kepada orang lain apabila ingin menggunakan karya dalam jangka waktu serta syarat tertentu berdasarkan perjanjian secara tertulis. Dalam perspektif teoritis, lisensi terbagi lagi menjadi 3 kelompok yang terdiri dari lisensi teknologi, lisensi penerbitan dan pertunjukkan, dan lisensi dagang dan penjualan. Jenis lisensi penerbitan dan pertunjukkan merupakan model kebijakan perizinan kekayaan intelektual yang relevan apabila diterapkan pada penggunaan karya cipta di setiap postingan pada platform media sosial. Hal ini karena model lisensi tersebut mencakup perizinan penggunaan video, musik, buku, serta ragam yang sejenis agar terdapat suatu legalitas dari perjanjian penggunaan karya dari pihak lain²⁶.

Meskipun telah ada landasan yuridis, ketentuan-ketentuan hukum yang tersedia masih belum mencakup peraturan hukum khusus yang secara imperatif mengatur penyelenggaraan lisensi hak cipta di ranah media sosial. Beberapa aturan yang terpisah sebenarnya dapat menjadi landasan penyelenggaraan lisensi di platform media sosial secara fakultatif. Karena hak eksklusif pemegang cipta berdasarkan pasal 9 UU Hak Cipta memberikan kewenangan terhadap pemberian lisensi maupun duplikasi karya untuk kepentingan apa pun, termasuk di ranah media sosial. Kemudian diperkuat PP. No. 56 Tahun 2021 sebagai dasar hukum pengelolaan royalti musik berbasis lisensi dapat diterapkan bagi para pengguna media sosial jika ingin menggunakan musik yang telah dilindungi oleh hak cipta. Putusan MK terhadap UU Hak Cipta sebenarnya juga dapat menjadi landasan pemberlakuan lisensi di media sosial sebagai representasi kewajiban perlindungan hak cipta yang telah diperintahkan kepada platform digital berbasis UGC. Penyelenggaraan lisensi juga perlu diperankan oleh platform media sosial karena dapat menjadi sarana media pelaksanaan kewajiban penyediaan sistem yang dapat melindungi kekayaan intelektual sebagaimana perintah pasal 25 UU ITE.

Berbagai ketentuan yuridis yang tersedia sebagai payung hukum penyelenggaraan lisensi hak cipta di platform media sosial masih jauh dari kata ideal. Indonesia belum memiliki produk hukum yang memiliki daya paksa terhadap penyelenggaraan lisensi di media sosial untuk melindungi hak cipta secara efektif. Dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Cipta menunjukkan perjanjian lisensi hanya dilakukan antara pihak pemberi izin dan pengguna karya. Artinya mekanisme perjanjian lisensi hanya berlaku *person to person* dan tidak memberikan ruang keterlibatan media sosial dalam mengakomodir perjanjian tersebut. Ini yang menyebabkan fungsi perizinan lisensi tidak dapat berlaku generatif karena pengguna dapat dengan mudah menggunakan karya cipta orang lain tanpa perlu mengurus perizinan tersebut. Sehingga ketentuan hukum tersebut hanya bersifat general tanpa dapat berlaku imperatif bagi platform media sosial agar *aware* dalam mengatasi persoalan hak cipta di platformnya. Dasar hukum yang bersifat general ini tidak mampu menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lisensi hak cipta yang tertib. Problematika hukum tersebut dapat mengakibatkan penurunan komitmen keseriusan platform media sosial terhadap perlindungan hak cipta karena tidak adanya ikatan hukum yang bersifat imperatif²⁷. Pertimbangan ini menekankan urgensi pembaharuan hukum karena aturan tidak dapat berperan

Synodinou Et Al. (Cham: Springer International Publishing, 2021), 77–97, https://doi.org/10.1007/978-3-030-69583-5_4.

- 25 Hayleigh Bosher, "Key Issues Around Copyright And Social Media: Ownership, Infringement And Liability," *Journal Of Intellectual Property Law & Practice* 15, No. 2 (February 1, 2020): 123–133, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa006>.
- 26 Irene Calboli Et Al., Eds., "Introduction: Lenses, Methods, And Approaches In Intellectual Property Research," In *Handbook Of Intellectual Property Research: Lenses, Methods, And Perspectives* (Oxford University Press, 2021), 0, Hlm. 9, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198826743.003.0001>.
- 27 Shokhjakhon Khujayev, "Features Of Copyright Protection In Social Networks," *Review Of Law Sciences*, 2023, Hlm. 12 <https://doi.org/10.51788/Tsul.Rols.2023.7.2.Vqgi1427>.

secara imperatif yang menyebabkan platform tidak proaktif dan cenderung apatis terhadap pelanggaran hak cipta²⁸. Dalam aspek filosofi hukum, sikap apatis terhadap perlindungan hak cipta merupakan bentuk ketidakadilan terhadap penghargaan karya di sektor hak kekayaan intelektual.²⁹

Terdapat beragam gagasan penting mengapa penyelenggaraan lisensi hak cipta perlu diperankan secara aktif oleh media sosial untuk melindungi karya yang lebih optimal. Putusan MK yang memperluas pasal 10 UU Hak Cipta menjadi dasar utama bagi penyelenggara media sosial untuk aktif dalam menindak pelanggaran hak cipta di platform mereka. Penerapan kebijakan lisensi oleh media sosial sangat relevan dalam menjalankan amanat putusan MK yang memerintahkan platform digital berbasis UGC bersikap lebih proaktif terhadap pelanggaran hak cipta. Sebagaimana filosofi *Corporate Social Responsibility*, media sosial memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa konten yang diposting tidak melanggar hukum dan etika³⁰. Hal ini karena dunia digital yang sangat bebas menjadi faktor utama munculnya risiko tinggi terhadap pelanggaran hukum, terutama pelanggaran hak cipta di media sosial. Menurut teori risiko, entitas yang menciptakan risiko harus bertanggung jawab dalam mengelola dan mengurangi risiko tersebut³¹. Sebagaimana penelitian dari Garg et.al menunjukkan apabila media sosial tidak mengelola sistem dengan benar justru akan memunculkan risiko pelanggaran hukum cukup tinggi yang dilakukan oleh penggunanya³².

Gagasan di atas merupakan dasar argumen utama mengapa media sosial perlu terlibat aktif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta di platformnya. Penerapan kebijakan lisensi jelas menjadi kewajiban moral dan hukum yang diemban media sosial mengelola penyelenggaraan sistem elektronik yang bebas dari ancaman pelanggaran hak cipta. Urgensi tersebut menjadi dasar beberapa negara telah memberlakukan kebijakan perlindungan hak cipta yang diperankan oleh media sosial dalam merespons dunia digital era kontemporer. Berbagai kebijakan hukum di berbagai negara terkait perlindungan hak cipta yang diperankan oleh media sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

-
- 28 Isabela M. Palmieri And Amanda Reid, "Copyright And Shareability: A Contractual Solution To Embedding Via Social Media," *Communication Law And Policy* 28, No. 2 (April 3, 2023): 152–190, <https://doi.org/10.1080/10811680.2023.2185405>.
 - 29 Peter Drahos, *A Philosophy Of Intellectual Property* (London: Routledge, 2016), Hlm. 136, <https://doi.org/10.4324/9781315263786>.
 - 30 Hyun Ju Jeong, Hye-Jin Paek, And Mira Lee, "Corporate Social Responsibility Effects On Social Network Sites," *Journal Of Business Research*, Strategic Thinking In Marketing, 66, No. 10 (October 1, 2013): 1889–1895, <https://doi.org/10.1016/J.Jbusres.2013.02.010>.
 - 31 Meiryani Azhar Susanto, "The Importance Of Risk Management In An Organizations," *International Journal Of Scientific & Technology Research* 7 (2018): 103–107.
 - 32 Manish Garg Et Al., "Survey Of Individual And Institutional Risk Associated With The Use Of Social Media," *Western Journal Of Emergency Medicine: Integrating Emergency Care With Population Health* 17, No. 3 (2016), Hlm 344, <https://doi.org/10.5811/Westjem.2016.2.28451>

Tabel 1.1.
Daftar Produk Pengaturan Pelibatan Platform Digital (Media Sosial)
Terhadap Perlindungan Hak Cipta

No.	Negara	Dasar Hukum	Keterangan
1.	Uni Eropa	<i>EU Copyright Directive (Directive (EU) 2019/790)</i>	Dasar hukum ini menerapkan kewajiban lisensi bagi unggahan konten yang berhak cipta di media sosial. Berdasarkan <i>article 7</i> , Platform media sosial diwajibkan untuk membuat kesepakatan lisensi dengan pemegang hak cipta atau menghapus konten yang dilanggar ³³ .
2.	Australia	<i>Copyright Act 1968</i>	Meskipun dasar hukum ini tidak spesifik mengatur sektor media sosial, aturan ini tetap mengakomodir setiap platform digital (termasuk media sosial) seperti kewajiban bagi platform terhadap lisensi dalam menangani pelanggaran hak cipta ³⁴ .
3.	Amerika Serikat	<i>Digital Millenium Copyright Act (DMCA)</i>	DMCA menjadi legalitas hukum di Amerika untuk mengatur platform digital harus <i>aware</i> terhadap pelanggaran hak cipta. Meskipun tidak diatur secara spesifik, DMCA memberikan tanggung jawab platform untuk mematuhi hak cipta melalui berbagai instrumen, termasuk lisensi untuk melindungi pemilik aslinya ³⁵ .
4.	Kanada	<i>Bill C-11: The Copyright Modernization Act (2012)</i>	Dasar hukum ini merupakan pembaharuan hukum hak cipta di Kanada yang menyesuaikan era digital. Ketentuan aturan ini berlaku secara general terhadap setiap platform digital (termasuk media sosial) untuk bertanggungjawab dalam menangani pelanggaran hak cipta di platformnya ³⁶ .
5.	India	<i>Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021</i>	India memberlakukan dasar hukum ini berdasarkan <i>The Copyright Act, 1957</i> yang diamademen oleh <i>the Copyright Act, 2012</i> , untuk menerapkan kebijakan imperatif bagi setiap platform digital (termasuk media sosial) untuk bertanggung jawab dalam menangani konten yang terbukti melanggar hak cipta ³⁷ .

Sumber: Data olahan pribadi (2024)

Akomodasi isu hak cipta di media sosial pada aturan hukum di berbagai negara menunjukkan bahwa isu ini menjadi perhatian global yang harus direspon oleh Indonesia. Putusan MK menjadi inisiator dalam mengawali keprihatinan nasib pencipta terhadap karyanya di media sosial yang berpotensi tidak mendapatkan penghargaan secara moral maupun ekonomi. Ketentuan-ketentuan hukum perlindungan hak cipta di media sosial secara progresif yang telah diatur di berbagai negara harus diakomodir dalam konstruksi hukum untuk merespons kedudukan media sosial semakin aktif berkontribusi memitigasi pelanggaran hak cipta di platformnya. Sebagaimana yang terlihat pada tabel di atas, setiap negara memiliki produk hukum tersendiri

33 “New Rules To Protect Your Rights And Activity Online In The Eu - European Commission,” Accessed July 31, 2024, https://commission.europa.eu/news/new-rules-protect-your-rights-and-activity-online-eu-2024-02-16_en.

34 Global Legal Group, “International Comparative Legal Guides,” Text, International Comparative Legal Guides International Business Reports (Global Legal Group), United Kingdom, Accessed July 31, 2024, <https://iclg.com/practice-areas/copyright-laws-and-regulations/australia>.

35 Hunter Mcghee, “Reinterpreting Repeat Infringement In The Digital Millenium Copyright Act,” *Vanderbilt Journal Of Entertainment & Technology Law* 25 (2023): 483.

36 M. Boyer, “The Revision Of The Canadian Copyright Act: An Economic Analysis,” *Lsn: Law & Economics: Private Law (Topic)*, 2020, Hlm. 6, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3753010>.the Standing Committee on Industry, Science and Technology (INDU

37 Prakash Jayawant Babar, “Digital Copyright In India,” *Asian Journal Of Multidisciplinary Studies* 2 (2014), Hlm. 41 <https://consensus.app/papers/digital-copyright-india-babar/52c40e4cf22c559c89680b35eac83529/>.

yang mewajibkan platform media sosial bertanggung jawab atas perlindungan hak cipta di platformnya. Di Uni Eropa, kebijakan *copyright directive* diberlakukan untuk memastikan transparansi konten berhak cipta, sehingga pemegang hak mendapatkan kompensasi yang adil³⁸. Di Amerika Serikat, DMCA mendorong platform media sosial untuk aktif melindungi hak cipta melalui berbagai inisiatif, termasuk kebijakan lisensi dan mekanisme *notice-and-takedown*. Mekanisme ini memungkinkan pemegang hak cipta meminta penghapusan atau penonaktifan akses ke konten yang melanggar, sehingga platform terhindar dari sanksi hukum³⁹. Sementara itu, di Kanada, meski kebijakan lisensinya mirip dengan Amerika Serikat. Pendekatan yang digunakan adalah *notice-and-notice*. Dalam pendekatan ini, platform tidak diwajibkan segera menghapus konten, melainkan meneruskan pemberitahuan dugaan pelanggaran dari pemegang hak cipta kepada pengguna yang mengunggah konten tersebut⁴⁰.

3.2. Memperkuat Perlindungan Hak Cipta di Media Sosial: Analisis Kerangka Kebijakan Lisensi berbasis Interpolasi Perlindungan Hak Moral dan Ekonomi

Perlindungan hak cipta di era digital sangatlah mendesak dan harus segera diwujudkan. Dengan perkembangan pesat media sosial, risiko penggunaan hak cipta secara ilegal dalam setiap unggahan sangat tinggi. Oleh karena itu, platform media sosial memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap unggahan pengguna mematuhi ketentuan hak cipta yang diatur oleh hukum⁴¹. Optimalisasi perlindungan ini bertujuan menegakkan penghargaan atas hak individu agar tidak dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab. Jika perlindungan hukum lemah, pemegang hak cipta akan kesulitan mengendalikan penggunaan dan membatasi distribusi karya mereka untuk mencegah pelanggaran. Akibatnya, pemegang hak cipta mungkin enggan membagikan karya mereka di platform digital, yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah konten berkualitas yang tersedia untuk publik⁴². Untuk mencegah masalah ini semakin parah, diperlukan konstruksi hukum yang ideal sebagai pedoman penghormatan hak cipta, termasuk pemberian kompensasi yang adil atas setiap penggunaan karya mereka.

Konstruksi hukum untuk perlindungan hak cipta di media sosial berfokus pada penegakan hak eksklusif pemilik karya asli yang harus dihormati. Hak eksklusif dalam hak cipta mencakup dua komponen utama yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat abadi pada pemiliknya untuk mengelola karya ciptaannya. Sementara itu, Pasal “6 bis” *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work* menegaskan bahwa pencipta memiliki hak untuk menuntut pengakuan atas kepenulisan mereka dan untuk menentang perubahan, pemotongan, atau modifikasi lain yang merugikan kehormatan atau reputasi mereka. Berdasarkan landasan hukum tersebut, Mira T. Rajan dalam penelitiannya menjelaskan urgensi hak moral dalam hak cipta. Pertama perlindungan reputasi pencipta. Hak moral memastikan penghormatan terhadap pemilik hak cipta dengan mencegah penggunaan karya mereka yang dapat merusak reputasinya. Kedua mendorong kreativitas. Hak moral yang berfungsi dalam melindungi pemilik hak cipta terhadap penyalahgunaan karyanya tentu menciptakan iklim hak kekayaan intelektual yang aman sehingga mendorong para pencipta untuk terus berkarya⁴³.

38 Séverine Dusollier, “The 2019 Directive On Copyright In The Digital Single Market: Some Progress, A Few Bad Choices, And An Overall Failed Ambition,” *Common Market Law Review* 57, No. 4 (August 1, 2020), <https://kluwerlawonline.Com/Api/Product/Citationpdfurl?File=Journals\Cola\Cola2020714.Pdf>.

39 Jennifer M. Urban And Laura Quilter, “Efficient Process Or” Chilling Effects”? Takedown Notices Under Section 512 Of The Digital Millennium Copyright Act,” *Santa Clara Computer & High Tech. Lj* 22 (2005): 621.

40 “The Copyright Act’s Notice And Notice Regime | Information Systems & Technology,” Accessed July 31, 2024, <https://uwaterloo.ca/information-systems-technology/about/policies-standards-and-guidelines/campus-network/notice-and-notice-regime>.

41 Ryan Wichtowski, “Increasing Copyright Protection For Social Media Users By Expanding Social Media Platforms’ Rights,” *Duke Law & Technology Review* 15 (2017 2016): 253.

42 Mr Zeeshan Rahman, “Enforcing Copyright On Online Streaming Platforms: Challenges Faced By Rights Holders In The Digital Era,” *Ijfm - International Journal For Multidisciplinary Research* 5, No. 5, Accessed August 1, 2024, <https://doi.org/10.36948/Ijfm.2023.V05i05.8075>.

43 Mira T Sundara Rajan, “Moral Rights: The Future Of Copyright Law?,” *Journal Of Intellectual Property Law & Practice* 14, No. 4 (April 1, 2019): 257–258, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpz008.no.4> (April 1, 2019)

Hak eksklusif lain dari pemegang hak cipta adalah hak ekonomi. Berbeda dengan hak moral yang berfokus pada penghormatan orisinalitas karya, pasal 8 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa hak ekonomi berorientasi pada pemberian penghargaan finansial atas hak cipta. Pasal 9 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa hak ekonomi memberikan dasar untuk pemberian kompensasi finansial kepada pemegang hak cipta atas penggunaan karyanya. Selanjutnya, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* pada bagian II pasal 9-14 menjelaskan bahwa hak ekonomi melindungi pemegang hak cipta dalam mendapatkan keuntungan dari produksi, reproduksi, dan distribusi karya mereka. Implementasi perlindungan hak ekonomi dalam hak cipta bertujuan untuk memastikan pencipta mendapatkan imbalan yang adil atas hasil kreativitasnya. Faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan pencipta dan mendorong semangat untuk selalu tetap berkarya. Selain itu, penegakan hak ekonomi sangat berperan dalam memberantas pembajakan dan penggunaan hak cipta secara ilegal⁴⁴. Kerangka hukum yang kuat untuk mengawal hak ekonomi dapat menekan pelanggaran hak cipta dalam memastikan pencipta mendapatkan manfaat penuh tanpa khawatir akan kerugian akibat penggunaan secara ilegal⁴⁵.

Hak moral dan hak ekonomi dalam hak cipta adalah hak eksklusif yang perlu dilindungi secara optimal dalam dinamika dunia digital di Indonesia. Apalagi pasca putusan MK terhadap UU Hak Cipta memberikan peluang pelibatan platform digital (khususnya media sosial) secara aktif melakukan upaya penindakan pelanggaran hak cipta di platformnya. Penguatan kebijakan lisensi yang dijalankan oleh media sosial dapat menjadi solusi efektif untuk melindungi hak cipta, menegakkan hak moral, dan memberikan akses hak ekonomi yang lebih tepat sasaran bagi pencipta. Implementasi model kebijakan ini sangat mendukung amanat pasal 80 UU Hak Cipta terkait realisasi kebijakan lisensi dari pencipta kepada pihak lain sebagaimana amanat pasal 9 UU Hak Cipta. Dengan memegang sistem operasional, platform media sosial dapat membantu mewujudkan kebijakan lisensi yang lebih transparan dan akan memudahkan melakukan pengawasan penyelenggaraan platform secara tertib hukum⁴⁶. Selain itu manajemen lisensi hak cipta dari media sosial akan membuat layanan penggunaan karya yang lebih fleksibel. Pengguna tidak perlu mendapatkan izin langsung dari pencipta karena izin penggunaan karya sudah diberikan di media sosial dengan imbalan royalti bagi pencipta⁴⁷. Model manajemen lisensi hak cipta seperti model tersebut dapat meningkatkan informasi kepada pengguna media sosial yang dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan hukum terhadap penggunaan hak cipta.

Dalam mewujudkan model kebijakan tersebut di Indonesia, pemerintah perlu menyusun produk aturan yang memberikan kepastian hukum. Interpolasi perlindungan hak moral dan ekonomi harus terintegrasi dalam perlindungan hak cipta yang ideal. Sebagaimana paradigma teori perlindungan Hak Cipta harus memberikan mekanisme hukum berbasis aspek moral dan ekonomi untuk penghargaan dan pemenuhan ekonomi pencipta⁴⁸. Internalisasi teori tersebut ke dalam kebijakan lisensi dapat menjadi kepastian hukum terhadap implementasi UU Hak Cipta, terutama perlindungan hak cipta di media sosial yang rentan terjadi penyalahgunaan. Kepastian hukum yang baik pada suatu produk aturan akan memastikan hukum berlaku secara konsisten dan adil dalam menciptakan stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat⁴⁹. Produk hukum hak cipta yang berkepastian hukum akan menjadi pedoman aturan yang jelas sehingga dapat menegakkan konsistensi perlindungan hak cipta. Urgensi hukum yang ideal dapat memerankan perlindungan hukum responsif di era digital dalam mengatasi pelanggaran hak cipta yang rentan terjadi akibat kebebasan ekspresi di media sosial yang tidak bisa

44 V. Anoshina And Y. Usmanov, "Management Of Property Rights Of Copyright Subjects," *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*, 2023, <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.77.2.48>.

45 Matthew Sag, "Beyond Abstraction: The Law And Economics Of Copyright Scope And Doctrinal Efficiency," *Tulane Law Review* 81 (January 1, 2006): 187.

46 Grosse Ruse-Khan And Henning, "Automated Copyright Enforcement Online: From Blocking To Monetization Of User-Generated Content," *Ssrn Scholarly Paper* (Rochester, Ny, March 1, 2020), <https://doi.org/10.2139/ssrn.3565071>.

47 Gerard Llobet And Jorge Padilla, "The Optimal Scope Of The Royalty Base In Patent Licensing," *Ssrn Scholarly Paper* (Rochester, Ny, April 19, 2014), <https://doi.org/10.2139/ssrn.2417216>

48 Mira T. Sundara Rajan, "Moral Rights And Economic Rights: Overlapping Protection Of Authors Under Copyright Law, 2011, Hlm. 83

49 Albert Venn Dicey, *Lectures Introductory To The Study Of The Law Of The Constitution* (Macmillan And Company, 1885), Hlm. 418.

dibendung⁵⁰. Pengaturan kebijakan lisensi yang diinisiasi oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh platform media sosial adalah bentuk responsivitas hukum dalam menegakkan hak moral dan ekonomi pada hak cipta. Aturan ini harus mencakup pedoman teknis yang jelas tentang peran media sosial dalam menjalankan lisensi, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga perlindungan. Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan lisensi harus dirancang untuk melindungi hak moral dan ekonomi, sehingga implementasinya benar-benar mengakomodasi kepentingan pemegang hak cipta.

Figure 1.1
Ilustrasi mekanisme pendaftaran lisensi hak cipta di media sosial



Sumber: Ilustrasi penulis (2024)

Interpolasi perlindungan hukum yang dapat mendukung optimalisasi kebijakan lisensi hak cipta di media sosial akan lebih lanjut dijelaskan di bawah ini. **Pertama**, landasan hukum yang jelas. Pemerintah perlu menyusun aturan teknis yang menjadi dasar imperatif bagi platform media sosial untuk melaksanakan kebijakan lisensi dalam melindungi hak cipta. **Kedua**, secara teknis media sosial harus membuka layanan pendaftaran hak cipta dari pemegang asli sebagai bagian upaya perlindungan hukum secara preventif (lihat **figure 1.1**). Setiap karya yang diajukan pemilik hak cipta (musik, gambar, video, tulisan, dll) akan diverifikasi orisinalitasnya. Jika diterima, media sosial dapat menawarkan perjanjian lisensi kepada pemilik asli, termasuk perlindungan hukum dan ketentuan biaya bagi pengguna yang ingin menggunakan karya tersebut. Jika tidak diterima, hal ini mungkin disebabkan oleh masalah orisinalitas atau kekurangan administrasi yang diperlukan untuk membuktikan kepemilikan asli. Dengan demikian, akan tercipta perlindungan hukum preventif di mana pengguna tidak dapat menggunakan karya yang dilindungi hak cipta sebelum memenuhi ketentuan yang berlaku.

50 Sunimal Mendis, "Copyright Enforcement On Social Media Platforms: Implications For Freedom Of Expression In The Digital Public Sphere," In *Introduction To Digital Humanism: A Textbook*, Ed. Hannes Werthner Et Al. (Cham: Springer Nature Switzerland, 2024), 463–479, https://doi.org/10.1007/978-3-031-45304-5_29.

Figure 1.2

Ilustrasi penggunaan layanan hak cipta yang dilindungi lisensi di media sosial



Sumber: Ilustrasi penulis (2024)

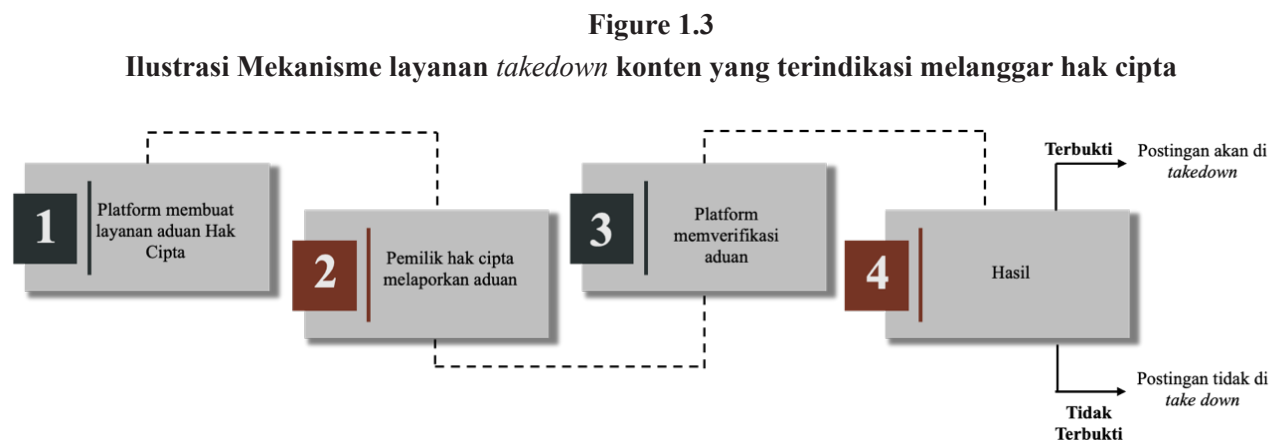
Tujuan mekanisme di atas adalah untuk memungkinkan platform mengkluster dan mengumpulkan setiap karya hak cipta yang akan dilindungi ke dalam lisensi. Dengan kebijakan ini, setiap karya hak cipta yang telah diakomodir dalam lisensi akan memerlukan pembayaran biaya yang ditentukan oleh platform bagi pengguna yang ingin memanfaatkannya (**lihat figure 1.2**). Kebijakan ini memberikan perlindungan hukum secara ekonomi dari media sosial dengan memberikan kompensasi yang adil bagi pemilik hak cipta atas penggunaan karyanya. Model kebijakan ini dapat memberikan pedoman yang jelas terhadap manajemen hak cipta di media sosial yang dapat menjadi pedoman bagi pemilik maupun user. Implikasi dari kebijakan ini adalah bahwa tidak semua hak cipta akan dilindungi secara komersial oleh media sosial. Karya hak cipta yang dilindungi hanya yang diajukan pada layanan lisensi saja. Sedangkan setiap karya hak cipta yang tidak didaftarkan dianggap bersedia digunakan secara leluasa di media sosial selama masih dalam koridor kepatutan hukum. Hal ini didasarkan pada teori hak alamiah dalam hak cipta bahwa setiap orang memiliki hak atas hasil kerjanya sendiri. Kemudian menurut *Personality Theory* pemilik hak cipta memiliki kontrol penuh untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan menampilkan karya⁵¹. Sehingga mengapa media sosial hanya melindungi hak cipta yang didaftarkan karena sudah mendapat persetujuan guna memberikan hak ekonomi kepada pencipta. Sedangkan pemilik hak cipta yang tidak mendaftarkan lisensi bisa jadi pemilik tersebut memang berkenan untuk penggunaan karyanya secara leluasa selama masih mencantumkan sumber aslinya.

Ketiga, Upaya deteksi pelanggaran hak cipta. Upaya ini merupakan perlindungan hukum secara represif yang dapat dilakukan media sosial terhadap pelanggaran hak cipta dalam menegakkan hak moral pemilik asli karya. Tindakan ini harus diterapkan secara komprehensif agar perlindungan hak cipta dapat berjalan optimal. Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh platform adalah melakukan deteksi indikasi pelanggaran hak cipta di setiap konten yang telah diposting. Ketentuan ini harus diakomodir dalam hukum agar berlaku imperatif bagi media sosial untuk melakukan upaya tersebut. Sebagaimana platform *youtube* yang telah menerapkan upaya tersebut melalui teknologi "*Content Id*". J. Cao et.al dalam penelitiannya mengungkapkan sistem "*Content Id*" dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hak cipta di *youtube* untuk memantau pelanggaran hak cipta yang lebih fleksibel⁵². Kemudian J. Gray & N. Suzor dalam penelitiannya mengungkapkan optimalisasi sistem "*Content Id*" oleh *youtube* sangat berpengaruh besar dalam mendeteksi konten-konten yang melanggar hak cipta dan menindak konten tersebut sebelum mereka mendapatkan

51 Cheng-Chi Chang, "The Clash Of Theories: Semiotic Democracy And Personality Theory In Intellectual Property Law," *Law And World* 26 (2023): 14.

52 ianxiang Cao, Miaoran Song, And Wenqian Shang, "Blockchain-Based Video Copyright Detection," In *2021 Ieee/ Acis 20th International Fall Conference On Computer And Information Science (Icis Fall)*, 2021, 170–176, <https://doi.org/10.1109/Icisfall51598.2021.9627338>.

visibilitas yang signifikan⁵³. Artinya, upaya deteksi ini dapat diperankan oleh media sosial lainnya. Media sosial dapat mengadopsi teknologi apa pun yang dapat berperan dalam mendeteksi pelanggaran hak cipta sehingga dapat menjaga integritas dan kualitas konten di platform mereka.



Sumber : Ilustrasi penulis (2024)

Kempat, penguatan kebijakan layanan aduan untuk *takedown* dari platform media sosial. Model kebijakan ini terinspirasi dengan kebijakan DMCA di Amerika Serikat yang telah menerapkan kebijakan *notice and takedown* terlebih dahulu. Melalui kebijakan ini platform dapat membuka layanan aduan, terutama bagi pemilik hak cipta untuk melaporkan setiap pelanggaran hak cipta agar segera dapat ditindak oleh platform (**Lihat figure 1.3**). Mekanisme tersebut akan menjadi landasan platform dalam memverifikasi setiap laporan. Apabila laporan terbukti benar, platform dapat melakukan *takedown* konten. Upaya ini penting diterapkan sebagai pemberian layanan perlindungan hak moral cipta dari pemilik asli. Pemberian layanan aduan tentu sangat membantu pemilik asli dalam mencari keadilan terhadap penggunaan karyanya secara ilegal. Tujuan layanan aduan ini agar konten yang melanggar hak cipta segera dihapus untuk mencegah penyebaran lebih lanjut serta dapat menghindari kerugian bagi pemilik asli⁵⁴. Layanan aduan tidak hanya bertujuan untuk menghapus konten, akan tetapi dapat mencegah konten tersebut diunggah kembali di masa depan. Dengan demikian, manfaat layanan aduan yang diberikan oleh media sosial dapat mencegah pelanggaran hak cipta yang berulang dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik asli⁵⁵.

4. KESIMPULAN

Kebijakan lisensi dapat menjadi instrumen tanggung jawab media sosial lebih *aware* terhadap hak eksklusif pencipta untuk menghindari pembajakan maupun penggunaan karya yang merugikan pemilik hak cipta. Sebagaimana Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, dan India telah terlebih dahulu mewajibkan media sosial untuk aktif terhadap persoalan pelanggaran hak cipta di platformnya. Indonesia telah memiliki landasan yuridis untuk lisensi hak cipta, namun ketentuan hukum yang tersedia hanya bersifat *person to person* dan belum mencakup aturan yang spesifik maupun imperatif untuk penyelenggaraan lisensi di media sosial. Hal ini berpotensi dapat menurunkan komitmen platform media sosial dalam melindungi hak cipta.

53 Joanne E Gray And Nicolas P Suzor, "Playing With Machines: Using Machine Learning To Understand Automated Copyright Enforcement At Scale," *Big Data & Society* 7, No. 1 (January 1, 2020): 2053951720919963, <https://doi.org/10.1177/2053951720919963>.

54 Matthew Sag, "Internet Safe Harbors And The Transformation Of Copyright Law," *Ssrn Scholarly Paper* (Rochester, Ny, September 14, 2018), Hlm. 499, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2830184>.

55 Martin Husovec, "The Promises Of Algorithmic Copyright Enforcement: Takedown Or Staydown? Which Is Superior? And Why?," *The Columbia Journal Of Law & The Arts* 42, No. 1 (2019): 53–84, <https://doi.org/10.7916/Jla.V42i1.2009>.

Dalam mengatasi masalah ini, diperlukan konstruksi hukum baru di sektor pengaturan hak cipta di Indonesia yang mengakomodir implementasi kebijakan lisensi secara imperatif bagi platform media sosial agar lebih proaktif dalam melindungi hak cipta. Kebijakan hukum tersebut penting untuk menciptakan interpolasi perlindungan hak cipta berbasis hak moral dan ekonomi dari setiap jenis klaster karya yang telah didaftarkan oleh pencipta, dan menjadi legalitas pengenaan tarif bagi *user* lain apabila ingin menggunakan karya tersebut ke dalam postingannya di media sosial. Implementasi kebijakan lisensi oleh media sosial dapat menghindari pembajakan karya dan menjadi solusi terhadap perlindungan hak cipta, penegakkan hak moral, dan memberikan kompensasi ekonomi yang adil bagi pencipta.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dengan setulus hati mengucapkan terimakasih banyak kepada jajaran Unit Jurnal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang karena sudah memberikan banyak inspirasi secara substansial maupun formal mengenai proses penulisan jurnal ilmiah secara komprehensif dalam menjawab isu-isu yang telah diidentifikasi.

6. KONFLIK KEPENTINGAN

Pada penulisan artikel yang telah disusun ini, penulis secara sadar dan paham mendeklarasikan tidak ada potensi Conflict of Interest (benturan Kepentingan) dengan pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexy, Robert. *The Argument From Injustice: A Reply To Legal Positivism*. Oxford ; Oxford University Press Uk, 2002.
- Anoshina, V., And Y. Usmanov. "Management Of Property Rights Of Copyright Subjects." *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*, 2023. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.77.2.48>.
- Aso, Tsukasa, And Christoph Rademacher. "Regulation Of Digital Platforms And The Digital Economy In Japan." *Grur International* 71, No. 10 (October 1, 2022): 980–95. <https://doi.org/10.1093/Grurint/Ikac103>.
- Azhah Susanto, Meiryani. "The Importance Of Risk Management In An Organizations." *International Journal Of Scientific & Technology Research* 7 (2018): 103–7.
- Babar, Prakash Jayawant. "Digital Copyright In India." *Asian Journal Of Multidisciplinary Studies* 2 (2014). <https://consensus.app/papers/digital-copyright-india-babar/52c40e4cf22c559c89680b35eac83529/>.
- Belvisi, Francesco. "Jhering, Rudolf Von." In *Handbook Of The History Of The Philosophy Of Law And Social Philosophy: Volume 2: From Kant To Nietzsche*, Edited By Gianfrancesco Zanetti, Mortimer Sellers, And Stephan Kirste, 181–92. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19546-4_24.
- Bosher, Hayleigh. "Key Issues Around Copyright And Social Media: Ownership, Infringement And Liability." *Journal Of Intellectual Property Law & Practice* 15, No. 2 (February 1, 2020): 123–33. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa006>.
- Boyer, M. "The Revision Of The Canadian Copyright Act: An Economic Analysis." *Lsn: Law & Economics: Private Law (Topic)*, 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3753010>.
- Calboli, Irene, Maria Lilla Montagnani, Irene Calboli, And Maria Lilla Montagnani, Eds. "Introduction: Lenses, Methods, And Approaches In Intellectual Property Research." In *Handbook Of Intellectual Property Research: Lenses, Methods, And Perspectives*, 0. Oxford University Press, 2021. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198826743.003.0001>.
- Cao, Jianxiang, Miaoran Song, And Wenqian Shang. "Blockchain-Based Video Copyright Detection." In *2021 IEEE/ACIS 20th International Fall Conference On Computer And Information Science (Icic Fall)*, 170–76, 2021. <https://doi.org/10.1109/Icicfall51598.2021.9627338>.
- Chang, Cheng-Chi. "The Clash Of Theories: Semiotic Democracy And Personality Theory In Intellectual Property Law." *Law And World* 26 (2023): 14.
- Dicey, Albert Venn. *Lectures Introductory To The Study Of The Law Of The Constitution*. Macmillan And Company, 1885.
- Djamaludin, Samsul, And Fokky Fuad. "Pertanggungjawaban Hukum Marketplace Di Indonesia Terkait Pelanggaran Hak Cipta: Tantangan, Regulasi, Dan Upaya Pencegahan Dalam Era E-Commerce." *Unes Law Review* 6, No. 3 (March 5, 2024): 7980–82. <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i3.1674>.
- Draho, Peter. *A Philosophy Of Intellectual Property*. London: Routledge, 2016. <https://doi.org/10.4324/9781315263786>.
- Dusollier, Séverine. "The 2019 Directive On Copyright In The Digital Single Market: Some Progress, A Few Bad Choices, And An Overall Failed Ambition." *Common Market Law Review* 57, No. 4 (August 1, 2020). <https://kluwerlawonline.com/api/product/citationpdfurl?file=journals\Cola\Cola2020714.pdf>.
- Elias, Stephen, And Susan Levinkind. *Legal Research: How To Find & Understand The Law*. Nolo, 2001.
- Garg, Manish, David A. Pearson, Michael C. Bond, Michael Runyon, M. Tyson Pillow, Laura Hopson, Robert R. Cooney, Jay Khadpe, Jason T. Nomura, And Pholaphat C. Inboriboon. "Survey Of Individual And Institutional Risk Associated With The Use Of Social Media." *Western Journal Of Emergency Medicine: Integrating Emergency Care With Population Health* 17, No. 3 (2016). <https://doi.org/10.5811/Westjem.2016.2.28451>.

- Geiger, C., And B. J. Jütte. "Towards A Virtuous Legal Framework For Content Moderation By Digital Platforms In The Eu? The Commission's Guidance On Article 17 CdsM Directive In The Light Of The Youtube/Cyando Judgement And The Ag's Opinion In C-401/19." *Intellectual Property: Copyright Law Ejournal*, 2021. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3889049>.
- Gray, Joanne E, And Nicolas P Suzor. "Playing With Machines: Using Machine Learning To Understand Automated Copyright Enforcement At Scale." *Big Data & Society* 7, No. 1 (January 1, 2020): 2053951720919963. <https://doi.org/10.1177/2053951720919963>.
- Group, Global Legal. "International Comparative Legal Guides." Text. International Comparative Legal Guides International Business Reports. Global Legal Group. United Kingdom. Accessed July 31, 2024. <https://iclg.com/practice-areas/copyright-laws-and-regulations/australia>.
- Hoecke, Mark Van, Ed. *Methodologies Of Legal Research: Which Kind Of Method For What Kind Of Discipline?* European Academy Of Legal Theory. Monograph Series, Volume 9. Oxford: Hart Publishing, 2013.
- Holsti, Ole R. "Content Analysis For The Social Sciences And Humanities." *Reading. Ma: Addison-Wesley (Content Analysis)*, 1969. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1573387449369524864>.
- Hua, Jerry Jie. "Copyright Law Changes And Developments In Digital Network Era." In *Toward A More Balanced Approach: Rethinking And Readjusting Copyright Systems In The Digital Network Era*, Edited By Jerry Jie Hua, 1–37. Berlin, Heidelberg: Springer, 2014. https://doi.org/10.1007/978-3-662-43517-5_1.
- Husovec, Martin. "The Promises Of Algorithmic Copyright Enforcement: Takedown Or Staydown? Which Is Superior? And Why?" *The Columbia Journal Of Law & The Arts* 42, No. 1 (2019): 53–84. <https://doi.org/10.7916/jla.v42i1.2009>.
- Jeong, Hyun Ju, Hye-Jin Paek, And Mira Lee. "Corporate Social Responsibility Effects On Social Network Sites." *Journal Of Business Research*, Strategic Thinking In Marketing, 66, No. 10 (October 1, 2013): 1889–95. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.02.010>.
- Khujayev, Shokhjakhon. "Features Of Copyright Protection In Social Networks." *Review Of Law Sciences*, 2023. <https://doi.org/10.51788/tsul.rols.2023.7.2.vqgi1427>.
- Lerner, Jack. "Secondary Copyright Infringement Liability And User-Generated Content In The United States." In *Oxford Handbook Of Online Intermediary Liability*, Edited By Giancarlo Frosio, 0. Oxford University Press, 2020. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198837138.013.18>.
- Llobet, Gerard, And Jorge Padilla. "The Optimal Scope Of The Royalty Base In Patent Licensing." Ssrn Scholarly Paper. Rochester, Ny, April 19, 2014. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2417216>.
- Magazine. "Risk Management Magazine - Protecting Against Social Media Copyright Infringement Claims." Accessed July 24, 2024. <https://www.rmmagazine.com/articles/article/2024/04/04/protecting-against-social-media-copyright-infringement-claims>.
- Maulana, Muhammad Asrul, And Niken Nurcahyani. "Tinjauan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Platform Roblox." *Jurnal Analisis Hukum* 6, No. 1 (April 25, 2023): 68–84. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4205>.
- McGhee, Hunter. "Reinterpreting Repeat Infringement In The Digital Millenium Copyright Act." *Vanderbilt Journal Of Entertainment & Technology Law* 25 (2023): 483.
- Mendis, Sunimal. "Copyright Enforcement On Social Media Platforms: Implications For Freedom Of Expression In The Digital Public Sphere." In *Introduction To Digital Humanism: A Textbook*, Edited By Hannes Werthner, Carlo Ghezzi, Jeff Kramer, Julian Nida-Rümelin, Bashar Nuseibeh, Erich Prem, And Allison Stanger, 463–79. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-45304-5_29.

- “New Rules To Protect Your Rights And Activity Online In The Eu - European Commission.” Accessed July 31, 2024. https://Commission.Europa.Eu/News/New-Rules-Protect-Your-Rights-And-Activity-Online-Eu-2024-02-16_En.
- Olson, Kathleen K. “The Copyright Claims Board And The Individual Creator: Is Real Reform Possible?” *Communication Law And Policy* 25, No. 1 (January 2, 2020): 1–23. <https://doi.org/10.1080/10811680.2020.1690340>.
- Palmieri, Isabela M., And Amanda Reid. “Copyright And Shareability: A Contractual Solution To Embedding Via Social Media.” *Communication Law And Policy* 28, No. 2 (April 3, 2023): 152–90. <https://doi.org/10.1080/10811680.2023.2185405>.
- Paramythiotis, Yannis. “Fairness In Copyright Contract Law: Remuneration For Authors And Performers Under The Copyright In The Digital Single Market Directive.” In *Eu Internet Law In The Digital Single Market*, Edited By Tatiana-Eleni Synodinou, Philippe Jougoux, Christiana Markou, And Thalia Prastitou-Merdi, 77–97. Cham: Springer International Publishing, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69583-5_4.
- Posner, Richard A. *Economic Analysis Of Law*. Aspen Publishing, 2014.
- Rahman, Mr Zeeshan. “Enforcing Copyright On Online Streaming Platforms: Challenges Faced By Rights Holders In The Digital Era.” *Ijfmnr - International Journal For Multidisciplinary Research* 5, No. 5. Accessed August 1, 2024. <https://doi.org/10.36948/Ijfmnr.2023.V05i05.8075>.
- Ramadhanty, Syarafina, Naila Amatullah, Niki Anane Setyadani, And Tasya Safiranita Ramli. “Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, No. 2 (December 23, 2020): 267–74. <https://doi.org/10.33087/Legalitas.V12i2.226>.
- “Research Handbook On Intellectual Property Licensing.” Accessed July 24, 2024. <https://www.e-elgar.com/shop/usd/research-handbook-on-intellectual-property-licensing-9781849804400.html>.
- Ruse-Khan, Grosse, And Henning. “Automated Copyright Enforcement Online: From Blocking To Monetization Of User-Generated Content.” Ssrn Scholarly Paper. Rochester, Ny, March 1, 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3565071>.
- Sag, Matthew. “Beyond Abstraction: The Law And Economics Of Copyright Scope And Doctrinal Efficiency.” *Tulane Law Review* 81 (January 1, 2006): 187.
- . “Internet Safe Harbors And The Transformation Of Copyright Law.” Ssrn Scholarly Paper. Rochester, Ny, September 14, 2018. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2830184>.
- Salar, Niharika. “The Canadian Ugc Exception: An Attempt To Revolutionise The Fair Use Defence For User Generated Content?” *Journal Of Intellectual Property Rights (Jipr)* 28, No. 2 (May 11, 2023): 107–13. <https://doi.org/10.56042/Jipr.V28i2.555>.
- Salman, Otje, And Eddy Damian. “Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan.” *Bandung: Alumni*, 2002.
- Senftleben, Martin. “Chapter 7: User Generated Content: Towards A New Use Privilege In Eu Copyright Law,” 2020. <https://www.elgaronline.com/edcollchap/edcoll/9781785368332/9781785368332.00014.xml>.
- Sundara Rajan, Mira T. “Moral Rights And Economic Rights: Overlapping Protection Of Authors Under Copyright Law.” In *Overlapping Intellectual Property Rights*, Edited By Neil Wilkof, Shamnad Basheer, And Irene Calboli, 0. Oxford University Press, 2023. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192844477.003.0011>.
- Sundara Rajan, Mira T. “Moral Rights: The Future Of Copyright Law?” *Journal Of Intellectual Property Law & Practice* 14, No. 4 (April 1, 2019): 257–58. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpz008>.
- Taekema, Sanne. “Theoretical And Normative Frameworks For Legal Research: Putting Theory Into Practice.” *Law And Method*, No. 02 (2018). <https://doi.org/10.5553/Rem/.000031>.
- “The Copyright Act’s Notice And Notice Regime | Information Systems & Technology.” Accessed July 31, 2024. <https://uwaterloo.ca/information-systems-technology/about/policies-standards-and-guidelines/campus-network/notice-and-notice-regime>.

- Urban, Jennifer M., And Laura Quilter. "Efficient Process Or" Chilling Effects"? Takedown Notices Under Section 512 Of The Digital Millennium Copyright Act." *Santa Clara Computer & High Tech. Lj* 22 (2005): 621.
- Wichtowski, Ryan. "Increasing Copyright Protection For Social Media Users By Expanding Social Media Platforms' Rights." *Duke Law & Technology Review* 15 (2017 2016): 253.
- Yang, Sen. "Evolutionary Game Analysis Of Ugc Copyright Infringement Governance." *Discrete Dynamics In Nature And Society* 2024, No. 1 (2024): 1640909. <https://doi.org/10.1155/2024/1640909>.